



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan yang harus dilaksanakan namun standar pembiayaannya belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52), diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal I

Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52), diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 52), diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

| | |
|-------------------------|---|
| SEKDA | 3 |
| ASISTEN I / II / III | 4 |
| KABAG HUKUM | 1 |

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Maret 2011

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI *me*

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 15

B. Pengelolaan Administrasi Pimpinan (BAGIAN UMUM)

| NO | URAIAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------|--------|----------------|------------|
| 1. | Pengelola Administrasi Pimpinan | | | |
| | 1. Golongan IV | Bulan | 650.000 | |
| | 2. Golongan III | Bulan | 500.000 | |
| | 3. Golongan II / I / Pegawai Daerah | Bulan | 400.000 | |
| 2. | Pengelola Administrasi Umum | | | |
| | 1. Golongan III | Bulan | 300.000 | |
| | 2. Golongan II / I | Bulan | 200.000 | |
| 3. | Protokol | | | |
| | 1. Golongan III | Bulan | 300.000 | |
| | 2. Golongan II / I | Bulan | 200.000 | |
| 4. | Staf Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati | | | |
| | 1. Golongan III | Bulan | 700.000 | |
| | 2. Golongan II | Bulan | 500.000 | |
| | 3. Golongan I / Pegawai Daerah | Bulan | 400.000 | |
| 5. | Staf Pimpinan Sekretaris Daerah | | | |
| | 1. Golongan III | Bulan | 600.000 | |
| | 2. Golongan II | Bulan | 450.000 | |
| | 3. Golongan I / Pegawai Daerah | Bulan | 350.000 | |

C. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (BAGIAN PEMUM)

| No. | Perincian Kegiatan | Satuan | Plafon Dana | | | | Keterangan |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | < 1Milyar | 1 M < 2,5 M | 2,5 M ≤ 5 M | Di atas 5 M | |
| 1. | Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten | | | | | | Plafon dana adalah besaran belanja modal pengadaan tanah. |
| | a. Ketua | Orang/Kegiatan | 300.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | |
| | b. Wakil Ketua | Orang/Kegiatan | 250.000 | 450.000 | 700.000 | 950.000 | |
| | c. Sekretaris | Orang/Kegiatan | 200.000 | 400.000 | 650.000 | 900.000 | |
| | d. Anggota | Orang/Kegiatan | 150.000 | 350.000 | 600.000 | 850.000 | |
| 2. | Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten | | | | | | |
| | a. Ketua | Orang/Kegiatan | 250.000 | 400.000 | 500.000 | 700.000 | |
| | b. Sekretaris | Orang/Kegiatan | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 600.000 | |
| | c. Anggota | Orang/Kegiatan | 150.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | |

D. Pelayanan Bantuan Hukum (BAGIAN HUKUM)

| NO. | PERINCIAN KEGIATAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|-----|---|----------|----------------|---|
| 1. | Pelayanan Bantuan Hukum di dalam dan luar pengadilan Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara/Penasehat Hukum (Advokat)/PNS sebagai Kuasa Pemerintah Kabupaten/Bupati | | | |
| | a. Hadir sebagai kuasa di pengadilan (Tingkat Pertama) | Kegiatan | 300.000 | |
| | b. Membuat telaah perkara | Kasus | 400.000 | |
| | c. Pembuatan gugatan/jawaban gugatan (eksepsi) | Kasus | 450.000 | |
| | d. Membuat replik/duplik | Kasus | 400.000 | |
| | e. Biaya peninjauan setempat | Kasus | 2.500.000 | |
| | f. Membuat kesimpulan sidang (Perkara) | Kasus | 300.000 | |
| | g. Biaya pernyataan banding | Kasus | 1.250.000 | |
| | h. Membuat memori banding/kontra memori banding | Kasus | 300.000 | |
| | i. Sebagai kuasa dalam tingkat kasasi | Kasus | 300.000 | |
| | j. Biaya pernyataan kasasi | Kasus | 1.250.000 | |
| | k. Membuat memori kasasi/kontra memori kasasi | Kasus | 300.000 | |
| | l. Mengajukan peninjauan kembali | Kasus | 300.000 | |
| 2. | Pelayanan Bantuan Hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Pendamping Jaksa Pengacara Negara dan Penasehat Hukum (Advokat) | | | |
| | a. Ketua | Kegiatan | 250.000 | Untuk setiap kasus dan setiap kehadiran dalam persidangan |
| | b. Sekretaris | Kegiatan | 200.000 | |
| | c. Anggota | Kegiatan | 150.000 | |

| NO. | PERINCIAN KEGIATAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|-----|---|----------|----------------|------------|
| 3 | Pelayanan Bantuan Hukum di dalam dan diluar Pengadilan. Forum rapat pembahasan Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Temanggung | | | |
| | I. Pengarah | | | |
| | 1. Ketua | Kegiatan | 400.000 | |
| | 2. Wakil Ketua | Kegiatan | 350.000 | |
| | 3. Sekretaris | Kegiatan | 300.000 | |
| | 4. Anggota | Kegiatan | 250.000 | |
| | II. Sekretariat | | | |
| | 1. Ketua | Kegiatan | 250.000 | |
| | 2. Sekretaris | Kegiatan | 200.000 | |
| | 3. Anggota | Kegiatan | 150.000 | |

E. Kegiatan Pengawasan (INSPEKTORAT)

| NO. | PERINCIAN KEGIATAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|-----------|---|--------|----------------|------------|
| 1. | Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana Pengawasan | | | |
| | Honorarium Pemeriksaan Reguler / kasus / khusus penyusunan PKPT, tindak lanjut dan evaluasi pelaporan | | | |
| | 1. Pembina | LHP | 200.000 | |
| | 2. Wakil Pembina | LHP | 175.000 | |
| | 3. Penanggung jawab | LHP | 150.000 | |
| | 4. Pembantu Penanggung Jawab | Hari | 90.000 | |
| | 5. Ketua Tim Operasional Tindak Lanjut | Hari | 80.000 | |
| | 6. Anggota Tim Operasional Tindak Lanjut | Hari | 70.000 | |
| 2. | FUNGSIONAL AUDITOR | | | |
| | 1. Pengendali Mutu | Hari | 90.000 | |
| | 2. Pengendali Teknis | Hari | 85.000 | |
| | 3. Ketua Tim | Hari | 80.000 | |
| | 4. Anggota Tim Fungsional | Hari | 75.000 | |
| | 5. Anggota Fungsional Umum | | | |
| | • Gol. III/d | Hari | 50.000 | |
| | • Gol. III/c | Hari | 40.000 | |
| | • Gol. III/a dan III/b | Hari | 35.000 | |
| | • Gol. II/c dan II/d | Hari | 30.000 | |
| | • Gol. II/a dan II/b | Hari | 25.000 | |
| | • Gol. I | Hari | 20.000 | |

1. Tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
2. Dalam 1 (satu) bulan diberikan maksimal 22 hari.

F. Pelaksana Umum Pengelola Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah (DPPKAD)

| NO | URAIAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----|---|--------|----------------|------------|
| 1 | Pejabat Umum dan Pelaksana Umum Pengelola Pendapatan, Keuangan, Dan Aset Daerah | | | |
| | 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Pemegang Kekuasaan Barang Daerah | Bulan | 6.000.000 | |
| | 2. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan/Pemegang Kekuasaan Barang Daerah | Bulan | 3.500.000 | |
| | 3. Koordinator Pengelolaan Keuangan/Pengelola Barang Daerah | Bulan | 2.200.000 | |
| | 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah/Pembantu Pengelola Barang Daerah | Bulan | 2.000.000 | |
| | 5. Pejabat Umum Pengelola Keuangan Daerah | Bulan | 1.300.000 | |
| | 6. Pembantu Pejabat Umum Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan aset Daerah | Bulan | 650.000 | |
| | 7. Pelaksana Umum Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah: | | | |
| | 1. Golongan III | Bulan | 400.000 | |
| | 2. Golongan II | Bulan | 300.000 | |
| | 3. Golongan I | Bulan | 250.000 | |
| 2 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | |
| | 1. Penanggung Jawab | Bulan | 750.000 | |
| | 2. Wakil Penanggung Jawab | Bulan | 700.000 | |
| | 3. Ketua | Bulan | 650.000 | |
| | 4. Wakil Ketua | Bulan | 600.000 | |
| | 5. Sekretaris | Bulan | 600.000 | |
| | 6. Wakil Sekretaris | Bulan | 500.000 | |

| NO | URAIAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----|----------------------|--------|----------------|------------|
| | 7. Anggota | Bulan | 450.000 | |
| | 8. Staf Teknis | Bulan | 400.000 | |
| | 9. Staf Administrasi | Bulan | 325.000 | |

G. Pengelola Perizinan (KPPT)

| NO | URAIAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----|--|-------------|----------------|------------|
| 1 | Pengelola Perizinan dan Tim Verifikasi Lapangan | | | |
| | 1. Pengelola Perizinan | | | |
| | • Ketua | Orang/Bulan | 500.000 | |
| | • Sekretaris | Orang/Bulan | 350.000 | |
| | • Koordinator Seksi | Orang/Bulan | 350.000 | |
| | • Staf Golongan III | Orang/Bulan | 250.000 | |
| | • Staf Golongan II | Orang/Bulan | 200.000 | |
| | 2. Tim Verifikasi | Kegiatan | 40.000 | |

H. Penyusun Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian (B K D)

| NO | URAIAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----|--|--------|----------------|------------|
| | Pejabat Penyusun Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian | | | |
| A. | Pejabat Penyusun Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil | | | |
| | 1. Bupati | Bulan | 500.000 | |
| | 2. Wakil Bupati | Bulan | 450.000 | |
| | 3. Ketua Baperjakat | Bulan | 400.000 | |
| | 4. Anggota Baperjakat | Bulan | 350.000 | |
| | 5. Sekretaris Baperjakat | Bulan | 350.000 | |
| | 6. Anggota Sekretariat Baperjakat | Bulan | 150.000 | |
| B. | Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian | | | |
| | 1. Pembina | Bulan | 750.000 | |
| | 2. Pengarah | Bulan | 700.000 | |
| | 3. Penanggungjawab | Bulan | 650.000 | |
| | 4. Ketua | Bulan | 600.000 | |
| | 5. Sekretaris | Bulan | 500.000 | |
| | 6. Koordinator Bidang | Bulan | 500.000 | |
| | 7. Staf Teknis | Bulan | 400.000 | |
| | 8. Staf Golongan III | Bulan | 300.000 | |
| | 9. Staf Golongan II/I | Bulan | 200.000 | |


I. BAGIAN PEMBANGUNAN (LPSE)

| NO | URAIAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----|--|----------|----------------|------------|
| 1 | Pengorganisasian operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | | | |
| | A. Pengarah | | | |
| | 1. Ketua | OB | 200.000 | |
| | 2. Wakil Ketua | OB | 175.000 | |
| | 3. Sekretaris | OB | 150.000 | |
| | 4. Anggota | OB | 125.000 | |
| | B. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | | | |
| | 1. Ketua | OB | 150.000 | |
| | 2. Wakil Ketua | OB | 140.000 | |
| | 3. Sekretaris | OB | 130.000 | |
| | 4. Anggota: | | | |
| | a. Operator | OB | 125.000 | |
| | b. Verifikator | OB | 125.000 | |
| | c. Helpdesk | OB | 100.000 | |
| | d. Staf Administrasi Umum | OB | 75.000 | |
| | e. Admin Agency | Kegiatan | 75.000 | |
| 2 | Pengendalian monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan mengelola pelaporan kegiatan perkembangan fisik dan keuangan, menyelenggarakan RKPK | | | |
| | A. Pengarah | | | |
| | 1. Ketua | OB | 200.000 | |
| | 2. Wakil Ketua | OB | 150.000 | |
| | 3. Sekretaris | OB | 125.000 | |
| | 4. Anggota | OB | 100.000 | |
| | B. Pengendali Pembangunan | | | |
| | 1. Ketua | OB | 325.000 | |
| | 2. Sekretaris | OB | 275.000 | |
| | 3. Koordinator Monitoring | OB | 250.000 | |
| | 4. Koordinator Pelaporan | OB | 250.000 | |
| | 5. Anggota Gol. III | OB | 200.000 | |
| | 6. Anggota Gol. II | OB | 170.000 | |
| | 7. Staf Administrasi | OB | 60.000 | |

J. Pengkajian dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA)

| NO | URAIAN | SATUAN | HONOR MAKSIMAL | KETERANGAN |
|----|--|--------|----------------|------------|
| 1 | Pengkajian dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan | | | |
| | A. Pengarah | | | |
| | 1. Ketua | Bulan | 1.000.000 | |
| | 2. Wakil Ketua | Bulan | 900.000 | |
| | 3. Sekretaris | Bulan | 850.000 | |
| | B. Pelaksana | | | |
| | 1. Ketua | Bulan | 800.000 | |
| | 2. Sekretaris | Bulan | 750.000 | |
| | 3. Koordinator Bidang | Bulan | 700.000 | |
| | 4. Tim Teknis | Bulan | 500.000 | |
| | 5. Staf Administrasi Gol. III | Bulan | 400.000 | |
| | 6. Staf Administrasi Gol. II | Bulan | 300.000 | |
| | 7. Staf Administrasi Gol. I | Bulan | 250.000 | |

| | |
|-------------|---|
| SEKDA | 5 |
| ASISTEN | 4 |
| KABAG HUKUM | 9 |

BUPATI TEMbungGUNG

 HASVIM AFANDI